

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Nomor : 420/ 199 /2012

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA TK PENGERAK PKK NIKULUKAN DESA NIKULUKAN KECAMATAN TANIWEL

Menimbang

- : a. bahwa Tim TK Pengerak PKK Nikulukan Desa Nikulukan Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan Pra Sekolah;
 - b. bahwa Tim TK Pengerak PKK Nikulukan Desa Nikulukan Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur Pra sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin
 Operasional;
 - d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten
 Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten
 Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya **PERTAMA**

sebagai berikut:

Nama Sekolah

: TK Pengerak PKK Nikulukan

Alamat

: Desa Nikulukan Kecamatan Taniwel

KEDUA

Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti

semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;

KETIGA

Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila

sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi

ketentuan;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal: 07 Juni 2012

Kepala Dinas

PEMUDA :

DINAS PENDIDIKAN

Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

abupaten Seran Bagian Barat

Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM

NIP 919580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Maluku di Ambon;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
- 5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- Camat Kecamatan Taniwel Taniwel;
- 7, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel di Taniwel;
- Kepala TK Pengerak PKK Nikulukan di Nikulukan;
- 9. Arsip;